

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa air sebagai salah satu sumber daya alam perlu untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan air bersih yang sehat guna kepentingan kehidupan manusia;
 - b. bahwa guna pengelolaan dan meningkatkan pelayanan akan air bersih dan dana operasional yang semakin meningkat maka perlu retribusi air bersih ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Retribusi Air Bersih.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022);

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kewenangan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG RETRIBUSI AIR BERSIH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
- f. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serata dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- g. Retribusi Air Bersih yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah;
- h. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batasan bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

j. Wajib

- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah;
- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perundang-undangan retribusi Daerah;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDKB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- r. Penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran, jumlah kekurangan pembayaran, pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Air Bersih dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas air bersih.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas air bersih yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Perusahaan Daerah;

(2) Dikecualikan

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas air bersih.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Air Bersih digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume air dikalikan dengan klasifikasi pelanggan;
- (2) Klasifikasi penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sosial;
 - b. Non Niaga;
 - c. Niaga;
 - d. Industri;
 - e. Khusus.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif adalah untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya umum dan administrasi, dan biaya penyusutan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kemampuan masyarakat, jenis pelayanan yang diberikan dan volume air yang dipakai;

(2) Besarnya

- (2) Besarnya tarif dasar air bersih adalah Rp. 1.250,-;
- (3) Tarif yang dibebankan kepada pelanggan air bersih ditetapkan sebesar Rp. 775,-;
- (4) Tarif yang di subsidi oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Rp. 1.250 – Rp.775,- = Rp. 475, atau sebesar 38 % dari tarif dasar;
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini adalah :

JENIS TARIF PELANGGAN

KLASIFIKASI PELANGGAN	GOL	TARIF DASAR			TARIF BEBAN PELANGGAN			TARIF SUBSIDI PEMKAB MUSI BANYUASIN		
		0-10 m ³ (Rp/M ³)	11-20 m ³ (Rp/M ³)	Diatas 20 m ³ (Rp/M ³)	0-10 m ³ (Rp/M ³)	11-20 m ³ (Rp/M ³)	Diatas 20 m ³ (Rp/M ³)	0-10 m ³ (Rp/M ³)	11-20 m ³ (Rp/M ³)	Diatas 20 m ³ (Rp/M ³)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. SOSIAL										
1. Sosial Umum	01	935	935	935	600	600	600	335	335	335
2. Sosial Khusus	02	935	1.250	1.720	600	775	1.070	335	475	650
II. NON NIAGA										
1. Rumah Tangga A	03	1.250	1.720	2.500	775	1.070	1.550	475	650	950
2. Rumah Tangga B	04	1.095	1.560	2.345	680	970	1.455	415	590	890
III. NIAGA										
1. Niaga Kecil	05	2.345	2.345	4.690	1.455	1.455	2.910	890	890	1.780
2. Niaga Besar	06	3.440	3.440	6.880	2.150	2.150	4.300	1.290	1.290	2.580
IV. INDUSTRI										
1. Industri Kecil	07	3.750	3.750	7.500	2.325	2.325	4.650	1.425	1.425	2.850
2. Industri Besar	08	4.690	4.690	9.380	2.910	2.910	5.820	1.780	1.780	3.560
V. KHUSUS										
1. Pelabuhan dan Usaha Sejenisnya	09	12.500	12.500	12.500	11.500	11.500	11.500	1.000	1.000	1.000

1. PENGGOLONGAN PELANGGAN

I. SOSIAL

1. Sosial Umum
 1. Hidrant Umum
 2. Tempat Ibadah
2. Sosial Khusus
 1. Asrama Badan Sosial

II. NON NIAGA

1. Rumah Tangga A
 1. Rumah Tangga Menengah Keatas
 2. Instansi Pemerintah
 3. Sekolah atau Perguruan
 4. Rumah Sakit atau Puskesmas dan Klinik Pemerintah
2. Rumah Tangga B
 1. Rumah Tangga Menengah Kebawah

III. NIAGA

III. NIAGA

- a. Niaga Kecil
 1. Kios Warung
 2. Bengkel Kecil
 3. Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tangga
 4. Warung Kopi
 5. Rumah Sakit Swasta
 6. Politeknik atau laboratorium Swasta
 7. Tempat Pemangkas Rambut
 8. Hotel atau Losmen
 9. Percetakan
 10. Apotik
 11. Toko

- b. Niaga Besar
 1. Hotel atau Restoran
 2. Steambath atau Salon Kecantikan atau Panti Pijat
 3. Night Club atau Bar
 4. Bank atau BUMN atau BUMD
 5. Service atau Station Bengkel Besar

IV. INDUSTRI

- a. Industri Kecil
- b. Industri Besar
 1. Pabrik Es
 2. Pabrik Makanan dan Minuman
 3. Pabrik Kimia Obat-obatan
 4. Pabrik, Gudang Pendingin
 5. Pergudangan dan Industri lainnya

V. KHUSUS

1. Pelabuhan dan usaha sejenisnya

II. PEMAKAIAN AIR MINIMUM PERBULAN

Bagi pelanggan aktif dikenakan pemakaian air minimum perbulan sesuai dengan Golongan/Klasifikasi pelanggan sebagai berikut :

a. Golongan	01	Sosial Umum	yaitu	:	30 m3	= Rp. 24.250,-
b. Golongan	02	Sosial Khusus	yaitu	:	15 m3	= Rp. 16.125,-
c. Golongan	03	Non Niaga A	yaitu	:	15 m3	= Rp. 19.350,-
d. Golongan	04	Non Niaga B	yaitu	:	15 m3	= Rp. 17.900,-
e. Golongan	05	Niaga Kecil	yaitu	:	25 m3	= Rp. 49.900,-
f. Golongan	06	Niaga Besar	yaitu	:	25 m3	= Rp. 70.750,-
g. Golongan	07	Industri Kecil	yaitu	:	30 m3	= Rp. 99.250,-
h. Golongan	08	Industri Besa	yaitu	:	30 m3	= Rp.122.650,-
i. Golongan	09	Khusus		:		Berdasarkan Kesepakatan.

III. BIAYA PEMELIHARAAN METER AIR PERBULAN PER-PELANGGAN DISESUAIKAN DENGAN UKURAN METER AIR YANG TERPASANG SBB :

1. Meter air diameter	½"	dikenakan	Rp. 3.750,-
2. Meter air diameter	¾"	dikenakan	Rp. 5.650,-
3. Meter air diameter	1"	dikenakan	Rp. 17.000,-

4. Meter

4. Meter air diameter 1.1/2"	dikenakan	Rp. 28.400,-
5. Meter air diameter 2"	dikenakan	Rp. 43.100,-
6. Meter air diameter 3"	dikenakan	Rp. 68.200,-
7. Meter air diameter 4"	dikenakan	Rp. 73.600,-

IV. BIAYA ADMINISTRASI REKENING PER-BULAN ADALAH :

1. Rekening Biasa per-rekening	Rp. 2.500,-
2. Rekening Khusus per-rekening	Rp. 15.000,-

V. SANKSI/ DENDA

1. Pembayaran Rekening air paling lambat tanggal 15 setiap bulan, apabila keterlambatan membayar dikenakan denda sesuai dengan jangka waktu sbb:
 - a. Dari tanggal 16 s/d akhir bulan berjalan dikenakan denda Rp. 2.500,-
 - b. Keterlambatan 1 (satu) bulan dikenakan denda Rp. 5.000,-
 - c. Keterlambatan 2 (dua) bulan dikenakan denda Rp. 10.000,-
 - d. Keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka sambungan air akan diputuskan sementara.
2. Pengambilan air sebelum meteran atau dengan sengaja menghambat lajunya angka meter dikenakan Denda sesuai klarifikasi pelanggan sbb:
 - a. Pelabuhan atau usaha sejenisnya Rp. 500.000,-
 - b. Industri Rp. 500.000,-
 - c. Niaga Rp. 200.000,-
 - d. Non Niaga / Rumah Tangga Rp. 100.000,-
 - e. Sosial Rp. 75.000,-
 - f. Disamping denda tersebut diatas pelanggan juga dikenakan denda pemakaian air sebanyak 50 m³ pada bulan yang bersangkutan.

VI. BIAYA ADMINISTRASI PELANGGAN PER-KEGIATAN :

1. Biaya Penyambungan Kembali (setelah pemutusan sementara)	Rp. 60.000,-
2. Biaya Mutasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Balik Nama	Rp. 50.000,-

VII. BIAYA ADMINISTRASI SAMBUNGAN BARU :

1. Biaya Sambungan baru pelanggan disesuaikan dengan harga bahan dan upah pada saat pemasangan yang didukung dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Biaya Pendaftaran Sambungan baru Rp. 7.500,-
3. Biaya Perencanaan Rp. 15.000,-
4. Biaya Pembuatan Plat PDAM Rp. 7.500,-
5. Biaya Jaminan Langganan sebesar 3 X tarif minimum Rekening untuk golongan industri dan 2 X tarif minimum rekening untuk golongan sosial dan niaga.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Restribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas air bersih.

BAB VIII**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG****Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X**PENETAPAN RESTRIBUSI****Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ataat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati ;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB XI**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan ;

(2) Retribusi

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan;
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut, bila pendistribusian air bersih kepada pelanggan tidak berfungsi selayaknya, Perusahaan Daerah Air Minum dalam hal ini tidak diperkenankan untuk menarik retribusi atau tagihan bulanan kepada pelanggan;
- (5) Penarikan retribusi atau tagihan bulanan kepada pelanggan bisa dilakukan bila pendistribusian air bersih kepada pelanggan berjalan normal kembali.

Pasal 18

- (1) Direksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Direksi atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian atau menolak;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Direksi tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Direksi.

Pasal 20.....

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Direksi dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh petugas atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Direksi.

Pasal 21

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB XVI**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 22**

- (1) Direksi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Direksi.

BAB XVII**KADALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 23**

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.

BAB XVIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 24**

Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

BAB XIX**PENYIDIKAN****Pasal 25**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tidak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagai mana dikaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabuapten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor : 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Air (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 1999 Nomor 29) dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 04 Januari 2006



Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 04 Januari 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2006 NOMOR 1